

HARI – TANGGAL – WAKTU – PEMUNGUTAN SUARA – PILKADA  
2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA 2645 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG HARI, TANGGAL, DAN  
WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015 tentang PERPU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan hari **Rabu** tanggal **27 November 2024** mulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB sebagai Hari, Tanggal, dan Waktu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 November 2024.
  - Lamp.: 3 hlm.